



P E N E T A P A N
Nomor 183/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

RIDWANSYAH bin UMAR, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Porsas, RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

DARNI binti DARIS, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Porsas, RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 2 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 183/Pdt.P/2013/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal bulan 28 April 2011, telah menikah menurut syariat Islam di Lahadatu, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daris yang mewakilkan kepada seorang imam bernama M. Sabir dan saksi nikah masing-masing bernama Asis dan Samsuddin Palla, dengan mahar berupa uang sebesar RM150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwansyah Nomor 6405023112820026 yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darni Nomor 6405024402550001 yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardi Ali Nomor 6405020811100037 tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Wahid Nomor 6405022906090017 tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.3**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Asis bin Saibe, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dan Samsuddin bin Palla, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon sampai sekarang ini masih sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal pada tanggal 28 April 2011, telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Lahadatu, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daris yang mewakilkan kepada seorang imam bernama M. Sabir dan saksi nikah masing-masing bernama Asis dan Samsuddin Palla, dengan mahar berupa uang sebesar RM150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Lahadatu, Malaysia, pada tanggal 28 April 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anathuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ridwansyah bin Umar**) dengan Pemohon II (**Darni binti Daris**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011 di Lahadatu, Malaysia;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah, oleh **H.M. Taufiq, HM., S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **Mulyadi, Lc., M.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H.M. TAUFIQ, HM., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H.

ttd

MULYADI, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H., S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp100.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 24 Desember 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari